

ABSTRAK

NATSIR RITS FIRDAUS: Metode *Istinbath Al-Ahkam* Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Dalam Penerimaan Hadits *Dha'if*

Alquran dan Hadits merupakan pondasi utama bagi kaum muslimin untuk melakukan *Ijtihad*. Namun berbeda dengan Alquran, *al-Hadits* memiliki beberapa tingkatan dalam derajatnya. Maka daripada itu para *muhadditsin* berusaha menyaring hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para *rawi*, dengan menggunakan ilmu yang relevan dalam pengamalannya. Dewan Hisbah Persatuan Islam adalah salah satu *Jam'iyah* di Indonesia yang melakukan *Istinbath al-Ahkam* dalam penerimaan hadits *dha'if*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Konsep Hadits *Dha'if* menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam (2) Kedudukan Hadits *Dha'if* dalam *Istinbath Al-Ahkam* menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam (3) Aplikasi Kaidah-kaidah Hadits *Dha'if* dalam Keputusan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam.

Penelitian ini bertitik tolak dari *Ikhtilafnya* para ulama *muhadditsin* yang menentukan derajat suatu hadits untuk dapat diamalkan. Yang mana para ulama tergolong menjadi tiga bagian yaitu, 1) ulama yang *Tasyadud* terhadap hadits, yakni ulama yang benar-benar menolak hadits *dha'if*, 2) ulama yang *Tawashut* terhadap hadits, yakni ulama yang menerima hadits dengan persyaratan tertentu, 3) Ulama yang *Tasahul* terhadap hadits, yakni ulama yang longgar menerima hadits *dha'if* dari pada pendapat ulama.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni konsepsi yang mendeskripsikan apa dipaparkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dalam penerimaan hadits *dha'if* sebagai landasan hukum. Penelitian ini adalah penelitian pendekatan *book survey*. Tekniknya adalah Interview yang kemudian dikolerasikan dengan kitab-kitab yang berhubungan dengan objek kajian. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan data yang diteliti oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Hisbah Persatuan Islam menetapkan (1) Konsep hadits *Dha'if* menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam, ialah hadits yang tidak memenuhi persyaratan hadits *Hasan* apalagi persyaratan hadits *Shahih* (2) Pada dasarnya ulama Dewan Hisbah menetapkan, bahwa Hadits *dha'if* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam agama, tidak dapat diterima untuk dapat menentukan dalam ajaran, lebih-lebih hukum. Kecuali kasus tertentu yang mendesak keperluannya (3) Menerima kaidah: "Hadits-hadits *dha'if* satu sama lain adalah saling menguatkan" antara lain ditetapkan dalam kasus hadits tentang membaca *Ta'udz* setelah *Iftitah* dalam shalat, Tidak menerima Kaidah "Hadits *Dha'if* itu dapat diamalkan dalam urusan keutamaan amal" antara lain ditetapkan dalam kasus hadits tentang shalat *Nisfu Sya'ban* dan *Maulid Nabi*.